



Kecamatan Prambon

Jl. Diponegoro No.120 Prambon 61264 0318971008

<https://prambon.sidoarjokab.go.id/>

Pemerintah Kab. Sidoarjo / Kecamatan Prambon

Pengesahan Surat Pernyataan Ahli Waris

No. SK : 000.8.3.2/591/438.7.14/2024

Persyaratan

1. Surat Kematian asli dari Desa atau Akta Kematian dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2. Fotocopy KTP-EL para ahli waris yang masih berlaku dengan menunjukkan aslinya
3. Fotocopy KK para ahli waris yang masih berlaku dengan menunjukkan aslinya
4. Fotocopy bukti kepemilikan objek yang akan diwariskan dengan menunjukkan aslinya
5. Surat pernyataan para ahli waris bermaterai Rp. 10.000,-
6. Foto Dokumentasi sidang para ahli waris.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan berkas permohonan dimaksud ke petugas pelayanan di kecamatan
2. Petugas pelayanan melakukan validasi data pemohon, jika berkas lengkap dan valid, berkas akan segera diproses, apabila tidak lengkap atau tidak valid, berkas dikembalikan kepada pemohon
3. Camat mengesahkan Surat Keterangan Waris
4. Petugas menyerahkan Surat Keterangan Ahli Waris kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Apabila berkas lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pengesahan Surat Keterangan Waris

Pengaduan Layanan



Kecamatan Prambon

Jl. Diponegoro No.120 Prambon 61264 0318971008

<https://prambon.sidoarjokab.go.id/>

Pemerintah Kab. Sidoarjo / Kecamatan Prambon

• Kotak Saran di Kecamatan Prambon • aplikasi SP4N Lapor • Media Sosial IG : kecamatanprambon.sidoarjo,
FB : Kecamatan Prambon Kab.Sidoarjo • email : prambon@sidoarjokab.go.id • hotline : 085645655929 • Telp.
031-8971008